



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat, dan akurat;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah, dibutuhkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi antar media.
10. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan

dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik.

11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.
17. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
18. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
19. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan Informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
20. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
21. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
22. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
24. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda dan tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.

25. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
26. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
27. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
28. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas.
29. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area besar dan terhubung dengan saluran komunikasi elektronik publik dan/atau internet.
30. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia.
31. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara capaian penyelenggaraan TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
32. Pengguna SPBE adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
33. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan Data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic Data interchange*, surat elektronik (surel), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
34. Keamanan Informasi adalah perlindungan Data dan Informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
35. Kota Cerdas (*Smart City*) adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi TIK.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Pasal 4

SPBE dilaksanakan dengan prinsip :

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan implementasi SPBE;
- f. Kota Cerdas (*Smart City*);
- g. percepatan transformasi digital;
- h. pemantauan dan evaluasi SPBE;
- i. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan
- j. pendanaan SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis SPBE;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis SPBE;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE kepada tim koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Peta Rencana SPBE

Pasal 10

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Peta Rencana SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Peta Rencana SPBE diselaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; atau
 - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan

berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- (2) Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kelima Proses Bisnis SPBE

Pasal 14

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis SPBE disusun oleh Perangkat Daerah pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada Arsitektur SPBE
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan Data dan Informasinya.

- (3) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi antar Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Perangkat Daerah melalui:
 - a. menyediakan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - c. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - d. menjaga kerahasiaan Data dan Informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - e. menjaga keutuhan dan orisinalitas Data dan Informasi; dan
 - f. menjamin ketersediaan akses Data dan Informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 18

Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Dinas menyusun:

- a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan *e-mail* resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan Data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. panduan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
- d. panduan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor Keamanan Informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE
Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. pusat komputasi dan pusat kendali;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pusat Komputasi dan/atau Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memastikan keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (5) Sistem Penghubung Layanan antar pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

Pasal 20

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.

Paragraf 2

Pusat Komputasi dan Pusat Kendali

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus melakukan pengamanan fisik infrastruktur pusat komputasi dan/atau pusat kendali.
- (3) Pengamanan fisik infrastruktur pusat komputasi dan/atau pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal meliputi:
 - a. sistem monitoring lingkungan berupa penyediaan televisi sirkuit tertutup (*closed circuit television*), kontrol akses masuk, dan *log book*;
 - b. sistem kelistrikan utama dan cadangannya berupa penyediaan UPS dan/atau genset;

- c. sistem pemadam kebakaran berupa penyediaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) atau jenis lainnya;
 - d. sistem pendingin ruangan berupa penyediaan perangkat pendingin ruangan sesuai kebutuhan; dan
 - e. sistem jaringan telekomunikasi berupa penataan dan pelabelan.
- (4) Pusat Komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. laboratorium komputer;
 - b. ruang *server farm*; dan/atau
 - c. *workstation farm*.
- (5) Pusat Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. *network operation center*;
 - b. *Data operation center*;
 - c. *command/operation center*;
 - d. *security operation center*; dan/atau
 - e. *emergency operation center*.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang dilaksanakan oleh Dinas harus memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko SPBE dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana keberlangsungan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. uraian komponen pusat komputasi dan/atau pusat kendali;
 - b. uraian dari organisasi pelaksana rencana keberlangsungan kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme atau prosedur kerja.
- (3) Rencana keberlangsungan kegiatan yang telah disusun harus diuji coba secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Uji coba secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan profil dan evaluasi mandiri atas pusat komputasi dan/atau pusat kendali yang dikelola.
- (2) Pendataan profil dan evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh menteri.
- (3) Pendataan profil dan evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 24

Penyelenggaraan pusat komputasi dan/atau pusat kendali Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

harus dilakukan oleh aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang teknologi Informasi.

Paragraf 3
Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas, kecuali Perangkat Daerah Mandiri TIK.

Pasal 26

- (1) Infrastruktur Jaringan Intra pemerintah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur LAN Perangkat Daerah harus dapat diakses dan/atau dikelola oleh Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan infrastruktur LAN oleh Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat

Pasal 27

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengembangkan dan menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bagi Daerahnya dengan memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintah berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan harus mendapatkan sertifikasi kelaikan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah

bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
 - a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah pada daerah lain; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan nasional.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah harus mendapatkan

pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aplikasi Khusus yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE

Pasal 32

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE
Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menerapkan Layanan SPBE berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan Informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,

perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (6) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Integrasi Layanan SPBE

Pasal 37

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 5 Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik

Pasal 38

- (1) Layanan SPBE akan menggunakan dokumen elektronik dan Informasi elektronik.
- (2) Dokumen elektronik dan Informasi elektronik mencakup semua jenis dokumen dan Informasi elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan dokumen elektronik dan Informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Daerah.
- (4) Penggunaan dokumen elektronik dan Informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses; dan
 - c. pemenuhan standar bagi pakai,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penggunaan dokumen elektronik dan Informasi elektronik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada arsitektur pemerintah berbasis elektronik di Daerah.

BAB III
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen Data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada standar nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal standar nasional Indonesia belum tersedia pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada standar internasional.
- (4) Dinas mengoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 40

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Wali Kota berpedoman, berkoordinasi, dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (5) Manajemen risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 41

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 42

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk dan Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen Data, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (4) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Data SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Manajemen Aset TIK

Pasal 43

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan

penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan Manajemen Aset TIK, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset TIK diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 44

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui audit serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen sumber daya manusia, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 45

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen pengetahuan, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 46

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen perubahan, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 47

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Dalam melaksanakan manajemen Layanan SPBE, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

- (7) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen layanan Informasi SPBE diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV AUDIT TIK Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi Khusus; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan Tata Kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit eksternal TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit eksternal TIK dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (5) Audit internal TIK dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal Pemerintah Daerah secara periodik.
- (6) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 49

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE bersama Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi Khusus

Pasal 50

- (1) Audit Aplikasi Khusus dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (2) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 51

- (1) Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE
Bagian Kesatu
Tim Koordinasi SPBE

Pasal 52

- (1) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah merupakan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen dan Audit TIK serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, dibentuk tim

koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang ditetapkan Wali Kota.

- (3) Tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. pengarah adalah Wali Kota;
 - b. ketua adalah Sekretaris Daerah yang merangkap sebagai anggota;
 - c. sekretaris adalah kepala Dinas yang merangkap sebagai anggota; dan
 - d. anggota adalah kepala Perangkat Daerah teknis lainnya.
- (4) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim koordinasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. menerapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. koordinasi Layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. koordinasi integrasi Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. koordinasi perencanaan SPBE;
 - f. koordinasi penganggaran SPBE;
 - g. koordinasi pengelolaan Data dan Informasi;
 - h. koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus, serta Infrastruktur SPBE;
 - i. koordinasi penerapan Keamanan SPBE;
 - j. koordinasi penerapan Manajemen SPBE;
 - k. koordinasi pelaksanaan Audit TIK;
 - l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - m. koordinasi pelaksanaan SPBE dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - n. koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - o. pelaporan hasil pelaksanaan kepada pengarah tim koordinasi SPBE.
- (6) Dalam melaksanakan tugas tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat.
- (7) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Tim Asesor Internal SPBE

Pasal 53

- (1) Wali Kota membentuk tim asesor internal SPBE dalam melakukan penilaian mandiri penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Struktur tim asesor internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penanggung jawab, pengentri Data dan anggota.
- (3) Anggota tim asesor merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan:
 - a. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan Data dan Informasi;
 - c. TIK;
 - d. Keamanan Informasi;
 - e. hukum;
 - f. perencanaan;
 - g. penganggaran;
 - h. akuntabilitas kinerja;
 - i. keuangan;
 - j. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - k. pengelolaan barang milik negara;
 - l. sumber daya manusia;
 - m. kearsipan;
 - n. pengawasan; dan
 - o. pelayanan publik.
- (4) Hasil penilaian mandiri tim asesor internal SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE.
- (5) Tim asesor internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Perangkat Daerah Mandiri TIK

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki sumber daya manusia TIK;
 - b. memiliki infrastruktur TIK; dan
 - c. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE secara mandiri.
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Wali Kota.

- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PERCEPATAN SPBE
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan dan pemanfaatan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE dalam memberikan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan
Evaluasi

Pasal 56

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui Integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai Data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis Data terintegrasi untuk bagi pakai Data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Kearsipan

Pasal 57

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi seluruh Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan Informasi kearsipan dalam Perangkat Daerah, dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis Data terintegrasi untuk bagi pakai Data dan Informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi yang telah menerapkan tanda tangan elektronik.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kepegawaian

Pasal 58

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen pegawai negeri sipil, dilakukan penerapan manajemen pegawai negeri sipil berbasis elektronik bagi seluruh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen pegawai negeri sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi Data pegawai negeri sipil dari semua Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:

- a. bagi pakai Data kepegawaian dengan Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan basis Data terintegrasi untuk bagi pakai Data dan Informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

Bagian Kelima Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 59

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai Data dan Informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis Data terintegrasi untuk bagi pakai Data dan Informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya Kota Cerdas (*Smart City*) di Daerahnya.
- (2) Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur TIK;

- b. Proses Bisnis berbasis elektronik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebijakan;
 - e. tata kelola; dan/atau
 - f. sumber daya manusia.
- (3) Dinas memfasilitasi keterhubungan Data dan/atau Informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah terkait penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Wali Kota dapat menetapkan komite Kota Cerdas (*Smart City*).
- (2) Komite Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas.
- (3) Komite Kota Cerdas (*Smart City*) memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) di Daerahnya kepada pemangku kepentingan terkait.
- (4) Komite Kota Cerdas (*Smart City*) melaporkan perkembangan penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan.

Pasal 62

- (1) Penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) dilaksanakan diseluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) dilaksanakan berdasarkan masterplan Kota Cerdas (*Smart City*) yang disusun oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan masterplan Kota Cerdas (*Smart City*) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Aplikasi SPBE prioritas merupakan Aplikasi SPBE yang berdampak luas dan merupakan perwujudan nyata dari Layanan SPBE yang berkualitas dan terpercaya.
- (3) Aplikasi SPBE prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah diselenggarakan untuk mendukung:
 - a. layanan pendidikan terintegrasi;
 - b. layanan kesehatan terintegrasi;
 - c. layanan bantuan sosial terintegrasi;
 - d. layanan administrasi kependudukan terintegrasi;

- e. layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian;
- f. layanan portal pelayanan publik, layanan *single sign on nasional*, layanan identitas digital terpadu, layanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, Sistem Penghubung Layanan pemerintah dan komputasi awan; dan
- g. layanan satu Data Indonesia.

Pasal 64

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan, penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penyediaan Infrastruktur SPBE;
 - b. penyediaan anggaran; dan
 - c. penyediaan sumber daya manusia.
- (2) Penerapan Aplikasi SPBE prioritas di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 65

- (1) Pemantauan SPBE merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat penerapan SPBE.
- (2) Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Pasal 66

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tim koordinasi SPBE mengoordinir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE menjadi salah satu dasar Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 67

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

- a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan TIK;
 - b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarluaskan Informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan pendanaan untuk pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pembiayaan yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan SPBE sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 September 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (5 / 68 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik adalah pemenuhan hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.

Perkembangan TIK melalui penerapan SPBE, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK yang meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Pentingnya SPBE didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju serta mendukung semua sektor pembangunan. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.

Bahwa penyelenggaraan SPBE merupakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, sehingga untuk penyelenggaraannya perlu disusun dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit TIK, penyelenggara SPBE, percepatan implementasi SPBE, Kota Cerdas (*Smart City*), pemantauan dan evaluasi SPBE, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, dan pendanaan SPBE.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “efektivitas” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai kebutuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “keterpaduan” adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “kesinambungan” adalah keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi” adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “interoperabilitas” adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran Data, Informasi, atau layanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “keamanan” adalah kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan “*router*” adalah sebuah perangkat jaringan (*networking device*) yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat, seperti *smartphone*, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan Internet.

Yang dimaksud dengan “jaringan *fiber optic*” adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya melalui serat optik yang sangat tipis dan transparan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kenirsangkalan” (*nonrepudiation*) adalah prinsip yang merujuk pada sebuah kondisi dimana dalam kondisi tersebut, seseorang tidak bisa meragukan validitas sebuah kontrak hanya karena dia merasa tidak pernah atau lupa pernah menandatangani kontrak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Komputasi Awan” (*cloud computing*) adalah model layanan yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengelola sumber daya komputasi (seperti server, penyimpanan, dan aplikasi) melalui Internet, bukan melalui perangkat fisik lokal.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 13